



**PENETAPAN**

**SALINAN**

Nomor 0378/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Darwis H. Kasim Bin Hamiru Kasim**, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Tempat kediaman di Jalan Tondano (Kompleks Perumahan Baru) Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

**Fauziah S. Humonggio binti Solo Humonggio**, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, Tempat kediaman di Jalan Tondano (Kompleks Perumahan Baru) Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 Agustus 2016, dengan Nomor 0378/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Nopember 1997, di saksikan pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 441/13/XI/1997, tanggal 21 Nopember 1997;
2. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Della Nawarita Puteri Kasim, umur 18 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak bernama Denessa Cahya Salsabila, jenis kelamin perempuan lahir di Gorontalo tanggal 19 Mei 2014;
4. Bahwa anak bayi tersebut puteri dari pasangan suami isteri bernama bapak Yusran Amir dan ibu Sri Novita Sudin, yang bertempat tinggal di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;
5. Bahwa, anak tersebut sejak bayi telah hidup bersama dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa ibu kandung anak yang diangkat tersebut setuju dan menyatakan bersedia menyerahkan anaknya secara iklas kepada Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa bagi kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu asuhan bimbingan dan pendidikan dari pihak yang dapat menjadi pengganti orang tuanya;
8. Bahwa atas dasar niat beribadah kepada Allah SWT, bermaksud menjadi pengganti orang tua dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat secara sah menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1.-----

Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon;

1.-----

Menetapkan bahwa anak yang bernama Denessa Cahya Salsabila jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan oleh ibunya bernama Sri Novita Sudin dari suami yang bernama Yusran Amir pada tanggal 19 Mei 2014 secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :



Dan atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekwensi dari perbuatan hukum tersebut, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai kebutuhan anak angkatnya dari penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sejak dulu hingga sekarang rukun harmonis, tidak pernah terjadi percekocokan;

-----  
Bahwa calon anak angkat Denessa Cahya Salsabila sudah tinggal serumah dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir hingga sekarang;

-----  
Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan sekarang sudah berumur 18 tahun yang bernama Dela Nawarita Puteri Kasim;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bermusyawarah tentang maksud untuk mengangkat anak yang bernama **Denessa Cahya Salsabila**, dan rencana pengangkatan anak tersebut sudah dipikirkan masak-masak serta kami menyetujui sepenuhnya;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui maksud pengangkatan anak tersebut, yaitu untuk membahagiakan calon anak angkat tersebut, disamping



ingin mengasuh, membina, dan mendidik anak tersebut, sehingga kelak dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa;

Bahwa orang tua kandung calon anak angkat tersebut bekerja sebagai petani, dan hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon anak angkat bernama Sri Novita Sudin, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar **Denessa Cahya Salsabila** adalah anak kandung saya;

Bahwa benar calon anak angkat tersebut telah diambil oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut baru lahir;

Bahwa benar calon anak angkat tersebut akan diambil sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan terhadap maksud tersebut saya menyetujui, sebab secara ekonomi saya kurang mampu dan mengingat anak tersebut bukan anak satu-satunya, sehingga apabila anak tersebut saya asuh sendiri baik dalam mendidik atau membimbingnya saya kurang mampu, tapi apabila diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II saya yakin anak tersebut bahagia;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga dengan saya, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Della Nawarita Puteri Kasim yang telah berumur 15 tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Nomor 441/13/XI/1997 tanggal 21 Nopember 1997, atas nama Pemohonh I dan Pemohon II, bukti surat



yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis hakim diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571031102080192 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama Darwis Kasim, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis hakim diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Darwis Kasim, S.Pd, yang dikeluarkan oleh SMK Almamater Telaga Kabupaten Gorontalo, bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis hakim diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama Fauziah Humonggio, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Telaga Kabupaten Gorontalo, bukti surat yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis hakim diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Penyerahan anak dari Orang tua Kandung Kepada Calon Orang Tua Angkat, bukti Surat Asli diatas meterai, oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, atas nama calon anak angkat Denessa Cahya Salsabila, bukti surat biasa yang berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis hakim diberi kode (P.6);

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon I dan II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I. Vreti Hemetu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga Jaya,



Kabupaten Gorontalo, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal Pemohon dan istrinya karena bertetangga dekat;

-----  
Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan akan mengangkat anak bernama Denessa Cahya Salsabila;

-----  
Bahwa anak tersebut sekarang sudah serumah dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi percaya bahwa anak tersebut akan terjamin apabila diasuh, dididik serta dibimbing Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon I dan II adalah orang yang taat beragama Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat;

-----  
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil;

Saksi II. Aswin Kasim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dekat dengan ibu dari calon anak angkat;

-----  
Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan istrinya belum dikaruniai anak, dan akan mengangkat anak bernama Dela Nawarita Putteri Kasim;

-----  
Bahwa anak tersebut sudah serumah dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi percaya bahwa calon anak angkat tersebut akan terjamin apabila diasuh, dididik serta dibimbing Pemohon;



-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat beragama Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah melalui proses dan telah memperoleh Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nomor 848/Dinsos-PRS/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak angkat sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk mendapat kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip dasar pengangkatan anak sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;

2.-----

Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

3.-----

Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya maupun keluarga orang tuanya;

4.-----

Bahwa bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sesuai penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;

5.-----

Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas;

6.-----

Bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah maksimal 1/3 dari warisan orang tua angkatnya, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;



7.-----

Bahwa, untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;

8.-----

Bahwa, dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak Angkat;

9.-----

Bahwa, pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya telah bermaksud untuk mengangkat anak bernama Denessa Cahya Salsabilah yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri (Yusran Amir/Sri Novita Sudin), demi kepentingan dan kebaikan masa depan calon anak angkat tersebut serta untuk mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa orang tua Ibu kandung Denessa Cahya Sudin telah memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya bahwa mereka telah menyetujui maksud Pemohon dan rela serta ikhlas menyerahkan anak kandungnya tersebut sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II, mengingat keadaan ekonomi orang tua Denessa Cahya Sudin kurang mampu, dan demi masa depan serta kesejahteraan Denessa Cahya Sudin sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengambil Denessa Cahya Sudin dari orang tuanya sejak lahir hingga sekarang, telah merawat dan mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu secara moril dan materiil untuk menjadi orang tua angkat bagi Denessa Cahya Sudin, karena Pemohon I dan Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil disamping telah mempunyai penghasilan tetap, juga punya tambahan penghasilan dari usaha yang lain, dan Pemohon adalah orang yang taat beragama



Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, berupa pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dengan tujuan untuk kemaslahatan anak, tanpa harus memutuskan hubungan hukum dan/atau nasab dengan orangtua asalnya sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surah al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi;

*Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi syarat hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Darwis H. Kasim bin Hamiru Kasim**) dan Pemohon II (**Fauziah S. Humonggio binti Solo Humonggio**) terhadap anak perempuan yang bernama **Denessa Cahya Salsabila**, perempuan, umur 2 tahun 4 bulan, yaitu anak pasangan suami isteri dari **Yusran Amir** dengan **Sri Novita Sudin** yang lahir di Desa Buhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 19 Mei 2014,
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, MH** dan **Drs. H.M. Suyuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Medang, MH**

ttd

**Drs. H.M. Suyuti, MH**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ramlan Monoarfa, MH**

Panitera Pengganti,



ttd  
Agus Mashudi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Gorontalo, 15 Desember 2016  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon